

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1997 sistem ekonomi Islam dapat bertahan melalui krisis moneter yang mengakibatkan banyak Lembaga keuangan konvensional memiliki masalah likuiditas, dan dampaknya terhadap perkembangan lembaga keuangan syariah berkembang pesat, baik bank maupun non-bank. Masyarakat semakin yakin bahwa sistem ekonomi Islam dapat menjawab tantangan masyarakat yang semakin kompleks. Karena masyarakat optimis dengan sistem ekonomi Islam, para ulama memanfaatkan hal ini dan secara spontan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah yaitu dengan didirikannya BMT.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjalankan prinsip syariah didalam semua kegiatannya, untuk kepentingan bersama dan memajukan ekonomi masyarakat sekitar di suatu wilayah tertentu atau lokasi masyarakat mendirikan BMT ini. BMT memiliki dua bidang kegiatan, yaitu sebagai lembaga *maal* (*Basitul Maal*) dan sebagai lembaga *Tamwil* (*Baitut Tamwil*). *Baitul Mal* berarti mengumpulkan zakat dan menyalurkan dana tersebut kepada penerima manfaat tanpa membagi keuntungan dalam bentuk uang tunai atau pinjaman modal. Oleh karena itu, Baitul Mal bersifat non profit (sosial).¹ Sedangkan Baitut

¹Azyumardi Azra, *Berderma untuk Semua* (Jakarta: Tiraju, 2003), 236.

Tanwil adalah penghimpunan dana dari masyarakat yang terjangkau dalam bentuk saham, simpanan atau deposito, menggunakannya sebagai modal kerja, dan menetapkan bagi hasil antara investor, peminjam dan BMT. Selain mendukung dalam kegiatan investasi BMT juga mendukung dalam kegiatan ekonomi, supaya ekonomi pengusaha makro dan mikro kualitasnya meningkat. Kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, dan industri juga bisa dilakukan oleh BMT, oleh karena itu selain fungsinya sebagai lembaga keuangan, BMT juga memiliki fungsi sebagai lembaga ekonomi.²

KSU BMT Rahmat adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai tujuan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk masyarakat, sehingga melewati pembiayaan ini masyarakat sekitar saat dulu berpenghasilan minim bisa memperoleh tambahan penghasilan. Letak KSU BMT Rahmat sangatlah strategis karena berada di kawasan pasar semen, hal ini mempermudah untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar, khususnya para pedagang pasar semen. Kehadiran KSU BMT Rahmat untuk menyalurkan dana atau modal pada anggota yang kurang mampu, sangat membantu bagi mereka yang kekurangan tambahan modal untuk biaya usaha atau keperluan lain yang bersifat produktif.

Untuk dapat menunjang kelangsungan usaha lembaga dan sebagai sumber pendapatan utama, maka dari itu pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting. Dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota, produk pembiayaan secara umum

²A.Djazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta:Rajawali Press, 2002), 184.

dibagi menjadi empat kategori sesuai dengan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa guna usaha, prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap.³

Salah satu jenis pembiayaan KSU BMT Rahmat yaitu *murabahah*. *Murabahah* adalah akad piutang jual beli dimana anggota membeli barang dan BMT sebagai pemasok barang. Pada kesepakatan awal ditentukan besarnya harga dan lama pembayaran. Pembiayaan *murabahah* ini dipilih karena sangat familiar. Khususnya bagi anggota yang sebagian besar para pedagang pasar semen dan petani. Pembiayaan ini dapat membantu mereka untuk membeli bahan baku atau peralatan usaha yang mereka butuhkan untuk usaha mereka.

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan dengan secara tepat atau memilih tujuan yang tepat dari banyaknya jalur alternatif dari berbagai pilihan yang ada. Efektivitas juga dapat diartikan dengan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Misalnya, jika suatu kegiatan dapat diselesaikan dengan cara yang paling efektif, maka cara tersebut adalah benar atau sudah efektif. Efektivitas pembiayaan *murabahah* merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai dalam pembiayaan *murabahah* dengan menggunakan akad piutang jual beli.⁴

³Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 97.

⁴Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik praktik Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012),129.

Tabel 1.1
Tabel Pembiayaan Murabahah BMT Rahmat Semen Kediri Tahun 2009-2020

No	Tahun	Pembiayaan Ditetima	Lancar	Bermasalah	Persentase	
					Lancar	Non Lancar
1	2009	141	99	42	68%	32%
2	2010	153	100	53	65%	35%
3	2011	135	99	36	74%	24%
4	2012	127	102	25	81%	19%
5	2013	167	132	35	79%	21%
6	2014	144	111	33	77%	23%
7	2015	148	119	29	80%	20%
8	2016	139	113	26	81%	19%
9	2017	115	91	24	79%	21%
10	2018	134	105	29	78%	22%
11	2019	75	50	25	66%	34%
12	2020	89	55	34	61%	39%

Sumber: Hasil wawancara dengan Bu Eni pengelola BMT Rahmat, pada tgl 23 maret 2021 pukul 10:30 dan 14 februari 2022 pukul 10:00

Dari tabel 1.1 diatas diketahui pada tahun 2010-2012 setiap tahunnya persentase pembiayaan *murabahah* lancar mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi secara bertahap dari tahun ke tahun. Sedangkan pada tahun 2017 persentase non lancar mengalami kenaikan. Kenaikan yang paling tajam terjadi pada tahun 2019 yaitu sekitar 12%. Salah satu penyebabnya yaitu anggota mengalami kemacetan pembayaran angsuran setiap bulannya. Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian pembiayaan yang

dilakukan BMT rahmat kepada anggotanya pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan pada persentase lancar sedangkan pada tahun 2018-2020 persentase lancar mengalami penurunan. Hal dapat dikatakan kurang efektif, karena persentase non lancar dari tahun ke tahun semakin naik, sebaliknya dikatakan efektif jika persentase non lancar dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Masalah ini disebabkan karena adanya pandemi sejak mulai 2019. Jika semakin besar persentase non lancar, dapat juga memicu pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan berkurangan efektivitas pembiayaan tersebut.

Dalam hal ini melakukan analisis pembiayaan menggunakan Asas pemberian pinjaman yang sehat ini sangat penting untuk diterapkan di setiap lembaga keuangan nonbank khususnya koperasi. Prinsip pemberian pinjaman yang sehat juga diatur dalam pasal 19 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi:

Pasal 19 ayat (2)

“Pelaksanaan pemberian pinjaman koperasi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian pinjaman yang sehat sehingga memberikan kemanfaatan bagi koperasi dan anggotanya”.

Pasal 19 ayat (3)

“Sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari peminjam”.⁵

Tujuan utamanya untuk menilai anggota apakah layak atau tidak untuk menerima pembiayaan. Analisis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna meminimalisir risiko pembiayaan yang akan terjadi dikemudian harinya. Dengan adanya analisis pembiayaan tersebut lembaga keuangan dapat mempertimbangkan kemampuan anggotanya untuk membayar dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya

Seperti apa yang sudah diuraikan diatas, Dalam setiap pembiayaan tidak terkecuali produk *murabahah* di KSU BMT Rahmat haruslah melalui tahapan-tahapan sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada anggotanya, tidak sedikit pada awalnya mendapatkan kesulitan dan ketidaktelitian dalam menganalisis watak maupun kondisi anggota yang menginginkan pembiayaan *murabahah* tersebut. Apalagi pembiayaan ini diperuntukan kepada anggota yang sedang membutuhkan modal usaha. Kemungkinan munculnya beberapa masalah dalam proses pembiayaan ini berlangsung bisa saja terjadi. Sehingga menjadi sebuah problem yang harus segera selesaikan oleh pihak BMT. Maka dari itu penting sekali adanya survey yang lebih mendalam lagi sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota untuk

⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 19

mengantisipasi hal ini terjadi serta diperlukan juga sebuah rencana yang bisa digunakan apabila menemui kondisi yang tidak diinginkan ini terjadi sehingga masalah ini dapat teratasi.

Berdasarkan latar belakang diatas yang dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Asas Pemberian Pinjaman Yang Sehat Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KSU BMT Rahmat Syari’ah Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Asas Pemberian Pinjaman yang sehat dalam mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri?
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Asas Pemberian Pinjaman yang Sehat dalam mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, maka tujuan penulis dalam meneliti masalah tersebut dalam mengetahui dan menganalisis tentang:

1. Implementasi Asas Pemberian Pinjaman yang Sehat yang dilakukan oleh KSU BMT Rahmat Syariah Kediri
2. Efektivitas Penerapan Asas Pemberian Pinjaman yang Sehat di KSU BMT Rahmat Syariah Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharap dapat membantu bagi penelitian selanjutnya dan penelitian sejenis. Dan sebagai kontribusi kepada akademisi bagaimana tentang efektivitas penerapan Asas pemberian pinjaman yang sehat untuk pembiayaan *murabahah*. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bahan bacaan tentang efektivitas Asas pemberian pinjaman yang sehat pada pembiayaan *murabahah*

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna untuk kedepannya dan memberi dampak ke peneliti karena sudah berusaha untuk mengimplementasikan ilmunya yang sudah didapat selama ini ke dalam penelitian ini, serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

- b. Bagi Masyarakat

Sebagai upaya untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang mekanisme pembiayaan *murabahah*, sehingga dapat digunakan sebagai informasi bagi pembaca yang ingin mengajukan pembiayaan.

- c. Bagi Lembaga.

Sebagai bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah khususnya KSU BMT Rahmat agar terus tumbuh berkembang dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan ketepatan, diharapkan untuk semakin maju.

E. Telaah Pustaka

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. *Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan*⁶

Fokus penelitian ini adalah untuk menyediakan dana mudharabah. Hasilnya adalah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dana nasabah tersebut. Bank syariah harus menjaga kesehatan bank, dan bank harus mengatur nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur. Bukan fokus memberikan jaminan atau bantuan lainnya dengan cara tertentu. Berbagai upaya yang dapat dilakukan, yaitu, hak untuk mendanai pembayaran, tetap sehat dan membuat bank lebih tangguh. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam bentuk isi kontrak: konsultasi, mediasi bank, dan peradilan umum.

2. *Analisa Penerapan Prinsip 5C Dalam Menimimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikma Wakilah Banda Aceh)*⁷

⁶Ulfa Hanasani, “*Analisa Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan*” (Medan: Skripsi Minor Universitas Negeri Sumatera Utara, 2018).

⁷ Muhammad Syawal, “*Analisa Penerapan Prinsip 5C Dalam Menimimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikma Wakilah Banda Aceh)*” (Banda Aceh: Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

Fokus penelitian ini adalah pada pembiayaan murabahah, dan hasilnya adalah PT. BPRS Hikmah Aceh menerapkan analisis prinsip 5C, yaitu mempertimbangkan *status ekonomi*, kemampuan membayar utang, karakter, agunan dan permodalan PT. BPRS Hikmah Aceh menerapkan juga prinsip 5C dengan sesuai persyaratan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Prinsip 5C diterapkan oleh PT. BPRS Hikmah Banda Aceh Jika nasabah ingin mengajukan pembiayaan Murabahah, analisis akan dilakukan melalui wawancara dengan calon nasabah sebelum menyerahkan dokumen permohonan pembiayaan. Dan setelah menyerahkan PT. Banda Aceh, Deputi BPRS Hikmah, kembali menganalisis prinsip 5C, yaitu melalui observasi lapangan dan observasi terhadap dokumen dan data yang diberikan dalam wawancara.

3. *Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo*⁸

Fokus penelitian tersebut adalah tentang efektivitas pembiayaan dan monitoring, dan hasilnya adalah efektivitas penyaluran pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo sudah efektif, hal ini dibuktikan dengan sudah diterapkannya analisis pembiayaan dengan menggunakan 5c secara menyeluruh, efektivitas pengembalian pembiayaan sudah efektif, hal ini dengan adanya denda sebesar 1% dari besarnya angsuran tiap bulannya jika nasabah terbukti terlambat atau menunggak angsuran. Efektivitas monitoring masih dirasa kurang efektif

⁸Diyani Pratiwi, “*Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring Pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo*” (Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo, 2018)

karena yang dilakukan hanyalah monitoring atau pengawasan secara tidak langsung, dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran dari nasabah tanpa ada pengawasan langsung yang berupa pengawasan *on the spot*.

4. *Efektivitas Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Subsidi IB di PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Kantor Cabang Syariah Banjarmasin*⁹

Fokus dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas pembiayaan murabahah. Dan hasil dari penelitian tersebut adalah terpenuhinya indikator-indikator diantaranya ketepatan dalam menerapkan proses pembiayaan sesuai SOP dan ketepatan bank dalam merekrut calon nasabah serta ketepatan waktu dalam masa pembayaran angsuran oleh nasabah. Dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut, penulis dapat mengukur keefektifan dari penerapan prinsip 5C+1S, efektivitas penerapan prinsip 5C+1S dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Banjarmasin sudah efektif, karena sejauh ini dalam penerapan prinsip tersebut pihak bank telah melaksanakannya dengan baik dan sesuai prosedur tanpa menyalahi ketentuan perbankan syariah.

⁹Wiya, “*Efektivitas Penerapan Prinsip 5C+1S Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Subsidi IB di PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Kantor Cabang Syariah Banjarmasin*” (Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin, 2020)

5. *Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM Pada Bank Umum Syariah X*¹⁰

Fokus dari penelitian tersebut adalah efektivitas penanganan risiko pembiayaan dan hasilnya adalah efektivitas penanganan risiko pembiayaan *murabahah* UMKM di Bank Umum Syariah X yaitu dilihat dari berhasil guna, dimana kegiatan penanganan risiko *murabahah* UMKM dilaksanakan dengan tercapainya tujuan tingkat NPF yang masih dalam rentang *risk tolerance*. Selain itu ekonomis, hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan strategi manajemen risiko yang diambil dan bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam mewujudkan pelayanan jasa sesuai dengan prinsip syariah.

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian di atas berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu semua penelitian diatas membahas tentang pembiayaan, berikut ini persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis:

TABEL 1.2

Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Penelitian Nomer	Persamaan	Perbedaan
---------------------	-----------	-----------

¹⁰Anggun Ratna Sari, “*Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM Pada Bank Umum Syariah X*” (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

1	Sama-sama meneliti tentang analisis penerapan prinsip 5c dalam pembiayaan <i>murabahah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan PT Bank Sumut sedangkan penulis menggunakan KSU BMT Rahmat Kediri 2. Penulis menambahkan teori efektivitas
2	Sama-sama meneliti tentang analisis penerapan prinsip 5c dalam pembiayaan <i>murabahah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan PT BPRS Hikmah Aceh sedangkan penulis menggunakan KSU BMT Rahmat Kediri 2. Penulis menambahkan teori efektivitas
3	Sama-sama meneliti tentang analisis penerapan prinsip 5c dan efektivitasnya dalam pembiayaan <i>murabahah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo sedangkan penulis menggunakan KSU BMT Rahmat Kediri

		2. Fokus penelitian penulis pada pembiayaan <i>murabahah</i>
4	Sama-sama meneliti tentang analisis penerapan prinsip 5c dan efektivitasnya dalam pembiayaan	<p>1. Objek penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan <i>PT Bank Tabungan Negara (PERSERO) TBK Kantor Cabang Syariah Banjarmasin</i> sedangkan penulis menggunakan <i>KSU BMT Rahmat Kediri</i></p> <p>2. Perbedaan produk yang diteliti yaitu <i>KPR Subsidi</i> dengan <i>murabahah</i></p>
5	Sama-sama meneliti tentang analisis penerapan prinsip 5c dan efektivitasnya dalam pembiayaan <i>murabahah</i>	1. Objek penelitiannya peneliti terdahulu menggunakan <i>Bank Umum Syariah X</i> sedangkan penulis menggunakan <i>KSU BMT Rahmat Kediri</i>